



PUTUSAN
NOMOR 1/PID.ANAK/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak atas nama :

Nama : Orlin Jodie Arya Sakhi Als Ojas Bin Iwan Wijaya
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 14 Desember 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. OPI III, Cendrawasih I, Blok H25,RT. 040,RW.013,Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/579/XII/2020/Reskrim tanggal 8 Desember 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;

Anak dalam hal ini diwakili oleh orang tuanya memberikan kuasa kepada 1. Zulfatah,SH., 2. M. Yusni,SH.,3. Hj. Eka Novianti,SH.,MH., 4. Fitriisa Madina,SH.,5. Nita Sri Mardiani,SH.,MH,Kes., 6. Ansi Saputra,SH.,7. Rini Susanti Sari ,SH.,8. Ary Mukmin Istiqomah,SH., semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum MUBA yang beralamat di Jalan Lingkar Randik, RT.34,RW.02,LK.III. Kel. Balai Agung,Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Desember 2020, dan tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua serta pekerja sosial;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PEN.PID-ANAK/2021/ PT PLG tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 99/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg tanggal 29 Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. perkara :PDM -260/EP.2/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 sebagai sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum ORLINE JODIE ARYA SAKHI ALS OJAS BIN IWAN WIJAYA pada hari dan tanggal lupa (tidak ingat lagi) Oktober 2020 sekitar Pukul 14.00 wib atau setidaknya di waktu-waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jl OPI III Cendrawasih I Blok H25 Rt. 040 Rw. 013 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut;

halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa ia anak ORLINE JODIE ARYA SAKHI ALS OJAS BIN IWAN WIJAYA yang berhadapan dengan hukum yang masih berumur 16 Tahun nomor kartu keluarga 167103011214006 yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, bermula pada saat anak berkenalan dengan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO yang berumur 15 tahun berawal pada saat ia anak ORLINE JODIE ARYA SAKHI ALS OJAS BIN IWAN WIJAYA melalui media social Whatsapp mengajak jalan-jalan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO dan berkata” YOK KELUAR” , lalu korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO mengatakan “ AYO MAIN” lalu ia anak mengatakan kepada korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO “ TAPI KERUMAH AKU DULU, AKU BELUM MANDI” kemudian korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO langsung pergi kerumah ia anak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jazz warna putih bg. 1287 TF, kemudian sesampainya di rumah ia anak, korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO langsung memberitahu ia anak bahwa korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO sudah di depan rumah ia anak, kemudian ia anak langsung membukakan pintu rumah dan menyuruh korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO menunggu diteras belakang, kemudian ia anak menyuruh korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO masuk kedalam kamar ia anak, dan mengajak korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO bercerita, kemudian ia anak berkata kepada korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO “AYOK” lalu korban mengatakan “AYOK APO” dan ia anak berkata “PAYO BERHUBUNGAN” kemudian korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO mengatakan “IDAK BOLEH BERBUAT CAK ITU” lalu anak berkata”IDAK APO APO” korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO berkata” YAKIN APA ITU, TAPI AKU TAKUT” kemudian anak berkata “KAGE KAU ADO APO -APO KALO KAU DAK GALAK NGELAKUKE SAMO AKU, SAMO KAGE KALO KAU ADA APO-APO AKU YANG TANGGUNG JAWAB” kemudiian ia anak mencium pipi sebelah kiri dan bibir korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO, kemudian setelah mencium ia anak membuka baju korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO dan kemudian membuka celana jeans korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO yang di pakai korban, dan ia anak mengelus payudara korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO dengan posisi tangan kanan membuka reseliting celana anak sampai celana ia anak terlepas dan ia anak langsung membuka baju ia anak, setelah itu

halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



anak membuka BH korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO, dan ia anak meremas payudara korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO, dan tangan kiri ia anak mengelus vagina korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO selama 1 (satu) menit, sambil membuka celana dalam korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO yang di pakai kemudian anak memasukkan jari tangan anak sebelah kiri anak ke alat kelamin korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO selama 1 (satu) menit, kemudian anak langsung menindih tubuh korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO dengan posisi anak diatas dan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO di bawah kemudian ia anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina (kemaluan korban) selama 5 (lima) menit dan ia anak mengeluarkan cairan putih sperma yang terdakwa tumbahkan di lantai, kemudian ia anak menyuruh korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO untuk membersihkan kemaluannya sambil mengatakan "LAP LAH PAKE TISU" setelah itu kami memakai baju kembali setelah itu anak dan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO keluar rumah cari makan, kemudian setelah itu korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO mengantar anak pulang kerumah ia anak dan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO langsung pulang kerumah, selanjutnya pada hari senin tanggal lupu di bulan oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib yang beralamat di Hotel All Night di SOMA jalan perintis kemerdekaan kecamatan Ilir timur II Palembang, anak menghubungi korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO melalui media social Whatsapp untuk mengajak korban jalan-jalan dan berkata kepada korban" PAYO KE HOTEL , KAGE AKU YANG PESAN" kemudian korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO berkata" NAK NGAPO IN LAGI" kemudian anak berkata " YANG TERAKHIR INI, PAYO BERHUBUNGAN" kemudian korban berkata " IDAK BOLEH BERBUAT CAK ITU" lalu anak berkata "IDAK APO-APO" lalu korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO berkata" YAKIN APO, ITU ? TAPI AKU TAKUT" lalu ia anak berkata" DAK APA SEKALI INI BAE" TENANG BAE KAGE KALO ADO APO-APO KAGE AKU YANG TANGGUNG JAWAB," kemudian kemudian ia anak menjemput korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO untuk ke hotel All Night di SOMA, kemudian sesampainya di dalam kamar hotel All Night di SOMA ia anak dan korban berciuman bibir dan membuka baju dan celana masing masing kemudian ia anak dan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO berhubungan intem yang mana posisi korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO di bawah sedang ia anak

halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



diatas, kemudian ia anak memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO sambil meremas-remas kedua payudara korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO dengan menggunakan kedua tangan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO selama 5 (lima) menit hingga kemaluan ia anak mengeluarkan cairan putih sperman yang di tumpahkan diatas perut korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO, kemudian setelah selesai ia anak menyuruh korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO untuk memcuci kemaluannya ke kamar mandi sambil berkata "CUCILAH" setelah berhubungan kami langsung memakai pakaian dan langsung tidur, keesokkan harinya sekira pukul 10.00 Wib ia anak dan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO chek out dari hotel All Night di SOMA kemudian ia anak mengantar korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO pulang kerumah korban;

Bahwa akibat perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum Korban mengalami pada tampak robekan arah jam sebelas dan tiga sampai dasar warna pucat, Tampak robekan arah jam lima dan sebalas tidak sampai dasar warna pucat dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. SYAFRIDA HARAHAP dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARAPalembang, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No:VER/388/XII/2020/RUMKIT tanggal 07 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI

Kelainan Kelainan Pada Organ Seksual

- Tampak robekan arah jam sebelas dan tiga sampai dasar warna pucat,
- Tampak robekan arah jam lima dan sebalas tidak sampai dasar warna pucat;

Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh

1. Pemeriksaan Mikroskopik sperma : Negatif
2. Pemeriksaan USG : tidak di periksa
3. Laboratorium : VDRL Negatif, HIV Negatif, tes Kehamilan Positif (+) usia kehamilan kurang lebih tiga minggu
4. HPHT : tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua

halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



puluh

Kesimpulan:

Dari fakta –Fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan terhadap orang tersebut maka dapat di simpulkan bahwa telah di periksa seorang perempuan usia kurang lebih 15 (lima belas) tahun kulit sawo matang ras mongoloid dari hasil pemeriksaan di temukan tanda tanda persetubuhan lama ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum ORLINE JODIE ARYA SAKHI ALS OJAS BIN IWAN WIJAYA pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar Pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya di waktu-waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Danau OPI Kecamatan Jakabaring Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa ia anak ORLINE JODIE ARYA SAKHI ALS OJAS BIN IWAN WIJAYayang berhadapan dengan hukum yang masih berumur 16 Tahun nomor kartu keluarga 167103011214006 yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil , bermula pada saat ia anak ORLINE JODIE ARYA SAKHI ALS OJAS BIN IWAN WIJAYA berkenalan dengan korban MAWAR

halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



CAHAYA BINTI SUHARTO yang berumur 15 tahun, bermula pada saat saksi korban datang kerumah ia anak yang beralamat di Jl OPI III Cendrawasih I Blok H25 Rt. 040 Rw. 013 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, sekira pukul 16.00 Wib ia anak mengatakan kepada korban "LAH JAM 4 BELOM BAK BALEK APO" kemudian dijawab oleh korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO , "AGEK AH JAM SETENGAH ENAM BAE BALEK" lalu ia anak berkata "JADI CAKMANA " lalu dijawab korban KITA KEDANAU OPI BAE" kemudian ia anak bersama korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO pergi ke Danau OPI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna putih sesampainya di Danau OPI Jakabaring ia anak dan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO memarkirkan mobil tersebut di pinggir Danau OPI, kemudian ia anak mengajak korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO pulang dan berkata "PAYO BALEK" dan di jawab oleh korban "KAGEK OI" lalu ia anak jawab "NAK NGAPOI DULU" kemudian korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO menjawab " NAK NYIUM" kemudian ia anak mencium korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO dan korbanpun membalas ciuman ia anak dengan posisi korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO duduk diatas ia anak berhadapan di kursi supir kemudian ia anak mengisap payudara sebelah kanan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO , lalu korban pindah ke kursi samping kemudian korban membuka celana ia anak dan memaikkkan alat kelamin (penis) ia anak, pada saat korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO sedang memegang atau memainkan alat kelamin (penis) ia anak tiba-tiba datang anggota polisi berseragam hunter merazia ia anak dan korban MAWAR CAHAYA BINTI SUHARTO dan langsung di bawa ke Polrestabes Palembang berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum Korban mengalami pada tampak robekan arah jam sebelas dan tiga sampai dasar warna pucat,Tampak robekan arah jam lima dan sebalas tidak sampai dasar warna pucat dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. SYAFRIDA HARAHAP dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARAPalembang, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No:VER/388/XII/2020/RUMKIT tanggal 07 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI
Kelainan Kelainan Pada Organ Seksual

halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



- Tampak robekan arah jam sebelas dan tiga sampai dasar warna pucat,
- Tampak robekan arah jam lima dan sebalas tidak sampai dasar warna pucat

Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh

1. Pemeriksaan Mikroskopik sperma : Negatif
2. Pemeriksaan USG : tidak di periksa
3. Laboratorium : VDRL Negatif, HIV Negatif, tes Kehamilan Positif (+) usia kehamilan kurang lebih tiga minggu
4. HPHT : tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh

Kesimpulan:

Dari fakta –Fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaaan terhadap orang tersebut maka dapat di simpulkan bahwa telah di periksa seorang perempuan usia kurang lebih 15 (lima belas) tahun kulit sawo matang ras mongoloid dari hasil pemeriksaan di temukan tanda tanda persetubuhan lama ditemukan tanda-tanda kehamlian dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA;

Menimbang, bahwa Anak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara :PDM-260/EP.2/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Anak Orline Jodie Arya Sakhi Als Ojas Bin Iwan Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat

halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, surat dakwaan tersebut diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Orlin Jodie Arya Sakhi Als Ojas Bin Iwan Wijaya dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada di dalam tahanan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiar diganti dengan pelatihan kerja di LPKA selama 6(enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju seragam sekolah warna putih;
 - 1 (satu) helai rok seragam sekolah warna biru;
 - 1 (satu) Helai celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna Hitam;Kesemuannya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban atas nama MAWAR CAHAYAN BINTI SUHARTO;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda jazz warna putih BG. 1287 TFDi kembalikan kepada pemiliknya atas nama EVAN HERMANSYAH BIN RAMLAN
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg tanggal 29 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Orlin Jodie Arya Sakhi als. Ojas Bin Iwan Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Orlin Jodie Arya Sakhi als. Ojas Bin Iwan Wijaya dengan pidana penjara selam 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam)

halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



bulan di LPKA Kelas I Palembang dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dan pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja di LPKA tersebut selama 6 (enam) bulan.

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijanani anak Online Jodie Arya Sakhi als. Ojas Bin Iwan Wijaya dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak Online Jodie Arya Sakhi als. OJAS Bin Iwan Wijaya tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih;
 - 1 (satu) helai rok seragam sekolah warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;

Kesemuanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban bernama Mawar Cahaya binti Suharto;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih BG 1287 TF;

Dikembalikan kepada Evan Hermansyah Bin Ramlan

6. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum masing –masing mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid-Anak/2021/PN Plg tanggal 4 Januari 2021, dan masing-masing Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 99/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pga Jo. Nomor 01/Akta.Pid-Anak/2021/PN Plg. masing-masing tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan Memori Banding tanggal 8 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang



pada tanggal 18 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palembang tanggal 18 Januari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 99/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg Jo.Nomor 01/Akta.Pid-Anak/2021/PN Plg masing-masing pada tanggal 6 Januari 2021 dan 8 Januari 2021 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permintaan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan memori banding dan menurut Majelis Hakim banding dalil Memori Banding Penasihat Hukum Anak pada dasarnya telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena dalil memori banding a quo merupakan pengulangan dari pembelaan yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Putusan Yudex Factie yang dijatuhkan Anak pelaku, kami nilai masih ringan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negative terhadap penegak hukum yang



akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat apabila terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak;

Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum hukuman berat yang seharusnya diberikan kepada Anak, bukanlah semata-mata suatu tindakan balas dendam namun merupakan konsekwensi dari perbuatan yang dilakukan Anak;

Bahwa putusan terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Palembang dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair pelatihan kerja di LPKA tersebut selama 6 (enam) bulan menurut hemat kami masih terlalu ringan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti sehingga putusan harus dibatalkan ;
2. Alat bukti surat Pembanding tidak dimasukkan dalam putusan;
3. Pembanding meragukan Anak yang dikandung korban, namun Anak tetap akan dipertanggungjawab;
4. Bahwa tidak ada unsure membujuk dalam kasus ini karena perbuatan itu dilakukan suka sama suka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari Berita Acara persidangan, mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut, mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Anak serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dengan didukung pada bukti-bukti saksi maupun surat berupa Visum Et Repertum karenanya Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Anak untuk itu Majelis Hakim akan memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding pada dasarnya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Anak dengan



pertimbangan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam perkara a quo diutamakan kepada kepentingan Anak sesuai dengan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak; serta demi masa depan Anak yang masih pelajar dan masih muda belia, maka berdasarkan pertimbangan diatas lamanya pidana yang dijatuhkan pada Anak adalah sebagaimana dalam amar putusan ini yang dinilai lebih tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 99/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg tanggal 29 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah di perbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dikenakan terhadap Anak sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, masa penahanan yang dijalani Anak akan dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka kepadanya dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dipidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 99/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plg tanggal 29 Desember 2020 yang

halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Anak sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Online Jodie Arya Sakhi als. Ojas Bin Iwan Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Online Jodie Arya Sakhi als. Ojas Bin Iwan Wijaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Kelas I Palembang dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja di LPKA Kelas I Palembang selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijanani anak Online Jodie Arya Sakhi als. Ojas Bin Iwan Wijaya dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar anak Online Jodie Arya Sakhi als. OJAS Bin Iwan Wijaya tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih;
 - 1 (satu) helai rok seragam sekolah warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;Kesemuanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban bernama Mawar Cahaya binti Suharto;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih BG 1287 TF;

Dikembalikan kepada Evan Hermansyah Bin Ramlan

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami HIDAYAT HASYIM.SH., sebagai Hakim Ketua, R.MATRAS SUPOMO,SH.MH., dan ROBERT SIAHAAN,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG



untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu LAILA JUMIYATI,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.,

HIDAYAT HASYIM,SH.,

2. ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

LAILA JUMIYATI.SH.,MH.,

halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1/PID.ANAK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)